

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan dengan mekanisme syariah. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti giro, *wadi'ah*, tabungan deposito berjangka.¹ Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan beberapa macam akad seperti *murabahah*, *Istishna*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *salam*.

Murabahah merupakan pembiayaan bank syariah melalui sistem jual beli untuk barang atau jasa dengan kesepakatan keuntungan dan jangka waktu tertentu. akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.² *Murabahah* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Dalam akad *murabahah*, pembayaran bisa dilakukan dengan dua cara yaitu pembayaran tunai dan pembayaran ditangguhkan, bisa ditangguhkan dengan cara mencicil setelah menerima barang ataupun ditangguhkan dengan pembayaran sekaligus dikemudian hari.³

¹Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm.9

²Darsono, *Akuntansi Manajemen: Suatu Alat untuk Mengambil Keputusan bagi Para Praktisi Bisnis dalam Upaya Meningkatkan Laba dan Kelangsungan usaha*, 2011 hal.28

³Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Press, 2004, hlm.115

Berdasarkan data statistik perbankan syariah per Oktober 2010, porsi pembiayaan *murabahah* (jual beli), masih mendominasi pembiayaan yang diberikan Bank Syariah di Indonesia yaitu sebesar 59,71 % atau sebesar Rp. 80, 95 triliun dan sisanya ada pada pembiayaan lainnya yang diterapkan diperbankan syariah.⁴

Bank BRI Syariah sejak berdirinya hingga saat ini banyak menggunakan akad *murabahah* dalam beberapa transaksinya dengan nasabah. Laporan keuangan yang diansir BRI Syariah menunjukkan bahwa akun-akun yang terkait dengan *murabahah* selalu menepati urutan yang paling tinggi nominalnya. Pada bulan Desember 2012 lalu, segi aktiva yang diwakili oleh Piutang *Murabahah* mencapai angka Rp 9.790.370.000.000,00 lebih tinggi daipada tahun 2011 yang hanya Rp 7.311.421.000.000,00. Produk-produk BRI Syariah yang menggunakan akad *murabahah* antara lain: KPR BRISyariah iB, KKB BRISyariah iB dan KMG BRISyariah iB, meskipun terhitung sedikit namun produk-produk ini diminati banyak nasabah, sehingga transaksi *murabahah* dalam laporan keuangan BRI Syariah cukup tinggi angkanya.⁵

Dominannya jenis pembiayaan *murabahah* dibandingkan jenis pembiayaan yang lain disebabkan beberapa faktor. Dari sisi penawaran bank syariah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembaliaannya yang telah

⁴Nurhayati, Sri, dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm.10

⁵Laporan Keuangan Bank BRI Syariah tahun 2010, http://www.brisyariah.co.id/sites/default/files/laporan_keuangan/Publikasi%20BRISyariah%20Desember%202012.pdf, akses

ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh.

Sementara dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan *murabahah* relatif mudah operasionalnya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Hal ini lebih disebabkan kemiripan operasinya *murabahah* dengan jenis kredit konsumtif yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, dimana masyarakat telah terbiasa dengan hal ini. Selain faktor kualitatif di atas, terdapat juga faktor-faktor kuantitatif yang turut mempengaruhi tinggi rendahnya permintaan masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah. Dana Pihak Ketiga, Biaya *Overhead*, *Non Performing Financing*, *BI Rate*, dan Inflasi yang diduga akan berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* dan berimbas pada kenaikan pendapatan *murabahah* pada perbankan syariah.⁶

Dalam transaksi yang menggunakan akad *murabahah* terdapat keuntungan atau *margin* yang telah disepakati, namun pada kenyataan *margin* atau keuntungan tersebut ditentukan oleh bank, dan nasabah hanya menerima jadi, kemudian memberika kesepakatan atas *margin* tersebut. *Margin* keuntungan adalah presentase tertentu yang ditetapkan. Jika perhitungan *margin* keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan sebanyak 360 hari. Jika perhitungan *margin* keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 1 bulan.⁷ Lebih lanjut, Karim menjelaskan bahwa *margin* bank syariah berdasarkan rekomendasi, usulan dan saran dari rapat Tim ALCO (*Asset/Liability*

⁶Firmansyah, *Evaluasi Penerapan Metode Penentuan Harga Jual Beli Murabahah : Studi Kasus Pada BMT Berkah Madani*, Jakarta: STEI SEBI, 2007

⁷Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Press, 2004, hlm.119

Management Commitee) bank syariah salah satunya dengan mempertimbangkan *Indirect Competitors Market Rate (ICMR)* yaitu tingkat suku bunga rata-rata bank konvensional.⁸ Referensi *margin* keuntungan pada bank syariah adalah margin keuntungan yang ditetapkan ALCO Bank Syariah. Organisasi dari fungsi ALCO di bank yang kecil dapat terdiri dari Direktur Utama dan beberapa manajer kunci yang aktif dalam keputusan-keputusan kredit, investasi dan pasar uang. Di bank lebih besar, ALCO dapat terdiri dari para manajer pos-pos utama dari neraca, Direktur Utama, Kepala Bagian Keuangan dan Akunting, Kepala Divisi Kredit, Manajer Investasi, Kepala Bagian Deposit dan fungsi *liabilitas*, ekonom dan supervise kebijakan kredit.

Margin itu sifatnya *fixed*, jadi selama periode angsuran berlangsung besaran nominal yang dibayarkan tetap sama, namun selain bersifat *fixed* juga bersifat fluktuatif, presentasi bias berubah-ubah, bias naik pada waktu tertentu dan bias turun pada waktu yang lain. Bagaimana cara menghitung keuntungan margin ini memang tidak diatur dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). PAPSI hanya mengatur setelah harga jual disepakati dan pembayarannya dilakukan secara tangguh. Dalam PSAK 102 pun, peneliti juga tidak menemukan adanya cara menghitung keuntungan pada bank syariah. Peneliti juga tidak menemukan adanya cara menghitung keuntungan pada fatwa DSN yang diterbitkan MUI, yang diatur dalam fatwa DSN No. 84/ DSN-MUI/XII/2012 adalah metode pengakuan keuntungan murabahah di lembaga

⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Press, 2004, hlm.280-2081

keuangan syariah. Oleh karena tidak adanya ketentuan tentang penetapan margin *murabahah* mengakibatkan setiap bank syariah mengaturnya sendiri-sendiri.

Namun dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan margin suatu pembiayaan terdapat unsur bunga. *Indirect Competitors Market Rate* (ICMR) yaitu tingkat suku bunga rata-rata bank konvensional yang dijadikan acuan oleh kebanyakan Bank Syariah dalam menetapkan *margin murabahah*. Tingginya *margin* yang ditetapkan oleh bank syariah untuk mengantisipasi naiknya suku bunga di pasar atau inflasi, maka *margin murabahah* akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga.

Banyak faktor yang mempengaruhi penetapan margin *murabahah* antara lain biaya *overhead*, *cost of loanable fund*, inflasi, suku bunga Bank Indonesia dan resiko pembiayaan.⁹ Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya *mark-up* adalah kebutuhan bank syariah untuk memperoleh keuntungan riil, inflasi, suku bunga berjalan, kebijakan moneter, dan marketabilitas barang-barang *murabahah* serta tingkat laba yang diharapkan dari barang-barang itu.¹⁰ *Margin murabahah* dipengaruhi oleh faktor syariah dan faktor non-syariah. Faktor-faktor syariah yang mempengaruhi adalah biaya operasional, biaya bagi hasil, pendapatan pembiayaan, resiko pembiayaan dan FDR. Sedangkan faktor-faktor nonsyariah yang mempengaruhi adalah suku bunga konvensional.¹¹

Seperti yang dikatakan Rahmawaty dalam *thesis* nya bahwa pada umumnya, bank syariah juga menggunakan tingkat suku bunga pasar sebagai

⁹Firmansyah, *Evaluasi Penerapan Metode Penentuan Harga Jual Beli Murabahah (Studi Kasus pada BMT Berkah Madani)*. Skripsi. Jakarta: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam 'SEBI', 2007

¹⁰Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2004. hlm.103

¹¹Salman Alfandi, *Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Murabahah Pada Bank "X" Syariah*, UIN SyarifHidayatullah, Tangerang, 2007

benchmark. Cara penetapan margin seperti ini merupakan langkah sesat dan dapat merusak reputasi bank syariah.¹²

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah pada BMT Berkah Madani. Praktik penentuan *margin murabahah* di lembaga keuangan syariah ini masih merujuk pada suku bunga pasar.¹³ Begitu pula dengan penelitian Ningsih pada BPRS Sarana Pamekasan Membangun yang menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah tersebut menentukan *margin* dengan mempertimbangkan *margin* pesaing dan dihitung menggunakan metode *flat*. Metode ini sama dengan metode konvensional.¹⁴

Persepsi kebanyakan orang dengan pandangan miringnya terhadap perbankan syariah dikatakan sebagai bank “dijilbab”. Dan banyak pihak yang meragukan akan kesyariahnya bank syariah yang ada. Fakta dilapangan membuktikan bahwa masyarakat masih menganggap perbankan syariah tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional, ini dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Amir Mu’alim,¹⁵ yang menjelaskan bahwa masih ada beberapa kalangan dari masyarakat termasuk kalangan umat Islam yang memandang sinis terhadap pertumbuhan perbankan syariah ini.

¹²Rahmawaty, A. 2007. Ekonomi Syari’ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam: La Riba*. Vol. 1 No. 2, Desember 2007, hal. 189-203

¹³Firmansyah, *Evaluasi Penerapan Metode Penentuan Harga Jual Beli Murabahah : Studi Kasus Pada BMT Berkah Madani*, Jakarta: STEI SEBI, 2007

¹⁴Ningsih, Selvia dan Yudhanta Sambharakresna, *Analisa Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Pamekasan Membangun*,. Jurnal. Madura: Universitas Trunojoyo, 2013

¹⁵Amir Mu’alim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah*, MSI_UII.<http://www.ekonomiislam.com>

Pada fenomena yang terjadi di PT. Bank BRI Syariah dalam menetapkan *margin* murabahah masih merujuk pada *Indirect Competitors Market Rate* (ICMR) yaitu tingkat suku bunga rata-rata bank konvensional yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam dengan adanya larangan menggunakan sistem bunga (riba). Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Riba itu ada dua macam yaitu *nasiah* dan *fadhli*. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhli* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya orang yang mengambil Riba

tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Sesuai dengan fenomena di atas maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian yang akhirnya akan menghasilkan output yang dapat dipertimbangkan, penelitian ini memiliki rujukan penelitian sebelumnya oleh Firmansyah (2007) di BMT dan Ningsih (2013) di BPRS.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang: **“Pengaruh *Indirect Competitors Market Rate* (ICMR) Dalam Penetapan Tingkat *Margin Murabahah* Pada PT. Bank BRI Syariah”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi perumusan masalah pada :

1. Bagaimana tingkat rasio *Indirect Competitors Market Rate* (ICMR)
2. Bagaimana *margin murabahah* di PT. Bank BRISyariah
3. Bagaimana pengaruh *Indirect Competitors Market Rate* (ICMR) dalam menetapkan tingkat *margin murabahah* di PT. Bank BRISyariah

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi dari bank syariah tentang faktor-faktor penetapan margin murabahah di bank syariah, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:


- 1 Untuk mengetahui bagaimana tingkat rasio *Indirect Competitors Market Rate* (ICMR)
- 2 Untuk mengetahui bagaimana *margin murabahah* di PT. Bank BRISyariah
- 3 Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Indirect Competitors Market Rate* (ICMR) dalam menetapkan tingkat *margin murabahah* di PT. Bank BRISyariah

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis, kegunaan penelitian bagi penulis adalah sebagai sarana menambah pengetahuan dan mendapat gambaran bagaimana bank syariah dalam menentukan *margin murabahah*.
2. Bagi Bank Syariah khususnya tim *Asset/Liabilities Management Commite* (ALCO) diharapkan memberikan masukan, saran, serta bahan informasi sebagai hasil penelitian dalam menentukan *margin murabahah*.
3. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan bias menjadi sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan bagi pihak yang memerlukan.

1.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran

1.6 Kerangka Teori

Lembaga keuangan perbankan merupakan badan usaha yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sistem perbankan di Indonesia telah terbagi dalam jenis yaitu, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (*interest fee*), sedangkan bank syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam atau sistem bagi hasil (*profit loss*

sharing).¹⁶ Prinsip Operasional Bank Syariah secara garis besar, menurut Muhammad hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad :¹⁷

- 1) Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadi'ah*);
- 2) Bagi Hasil (*Syirkah*);
- 3) Prinsip Jual-Beli (*at-Tijarah*);
- 4) Prinsip Sewa (*al-Ijarah*);
- 5) Prinsip Jasa (*al-Ajr walumullah*);

Bank-bank Syariah pada umumnya menggunakan *murabahah* sebagai metode utama pembiayaan, yang merupakan hampir tujuh puluh lima persen dari asetnya dan akad *murabahah* ini diperbolehkan oleh Islam. Sebagaimana di dalam Q.S An-Nisa: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat al-Qur'an menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli, dan *murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli. *Murabahah*, yang berasal dari Ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah

¹⁶Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Lembaga Keuangan Perbankan

¹⁷Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2002, hlm.82

keuangannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).¹⁸

Diagram tersebut menggambarkan aplikasi pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah:



Gambar 1.1 Skema Pembiayaan *Murabahah*¹⁹

Margin keuntungan adalah perbandingan antara *net operating income* dengan *net sales*.²⁰ Dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa rasio profit margin adalah selisih antara *net sales* dengan *operating expenses* (harga pokok penjualan + biaya administrasi ditambah biaya umum).

Beberapa alasan diberikan popularitas *murabahah* dalam pelaksanaan investasi perbankan Islam di antaranya :

¹⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Press, 2004, hlm. 88

¹⁹Muhammad, Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001

²⁰Bambang, Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*, Yogyakarta, BPFE, Edisi Lima, 1999, h.37

- a) *Murabahah* adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek jika dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*;
- b) *Mark-up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan dengan cara menjamin bahwa bank mampu mengembalikan dibandingkan dengan bank-bank yang beroperasi dengan system bunga, di mana bank-bank Islam sangat kompetitif;
- c) *Murabahah* menghindari ketidakpastian yang dilekatkan dengan perolehan usaha berdasarkan system *profit and loss sharing*;
- d) *Murabahah* tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka adalah hubungan kreditur dengan debitur.

Margin *murabahah* Bank Syariah untuk menetapkannya berdasarkan rekomendasi, usulan dan saran dari rapat Tim ALCO (*Asset/Liability Management Commite*) bank syariah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :²¹

1. *Direct Competitors Market Rate* (DCMR)

Direct Competitors Market Rate (DCMR) adalah tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat margin bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.

²¹Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Press, 2004

2. *Indirect Competitors Market Rate (ICMR)*

Indirect Competitors Market Rate (ICMR) adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok competitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai competitor tidak langsung terdekat.

3. *External Competitive Return For Investors (ECRI)*

External Competitive Return For Investors (ECRI) adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

4. *Acquiring Cost*

Acquiring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

5. *Overhead Cost*

Overhead Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Bank syariah lahir sebagai salah satu alternative terhadap persoalan bunga bank. Namun dari kelima poin diatas, salah satu pertimbangan untuk menetapkan margin *murabahah* yang ditetapkan dalam rapat ALCO adalah *Indirect Competitors Market Rate (ICMR)* yaitu tingkat suku bunga rata-rata bank konvensional.

Asset Liability Management Committee (ALCO) merupakan organisasi dari fungsi di bank yang terdiri dari Direktur Utama dan beberapa manajer kunci yang aktif dalam keputusan-keputusan kredit, investasi dan pasar uang. Tanggung

jawab ALCO biasanya meliputi pemberian arahan umum mengenai penguasaan dan pengalokasian dana-dana untuk memaksimalkan pendapatan, dan memastikan permintaan dan sumber dana. Dengan demikian ALCO mempunyai akses kepada *liabilitas* dan strategi *pricing* atas pinjaman, membangun praktek penguasaan dana-dana dan pilihan untuk pengalokasian pinjaman, memantau *spread*, distribusi *asset/liabilitas* jangka waktu bagaimana *dealing* dengan *secondary reserve* untuk kegiatan pasar uang, *me-review* variasi anggaran, dan yang paling penting adalah menyusun *action plan* berdasarkan sebab-sebab terjadinya variasi. Secara umum tanggung jawab ALCO adalah mengelola posisi dan alokasi dana-dana bank agar tersedia likuiditas yang cukup, memaksimalkan *profitabilitas* dan meminimalkan resiko.

Inovasi-inovasi produk yang dilakukan oleh Bank Syariah tentunya saja tidak boleh melanggar aturan-aturan syariah seperti tidak menggunakan sistem bunga dengan menawarkan sistem lain yang sesuai dengan Syariah Islam. Islam melarang umatnya untuk memakan riba, sebagaimana dalam QS. Ali ‘Imran: 130-131:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ ﴿١٣١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang kafir.”

Dalam hadits dikatakan:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ
وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

“Dari Jabir dia berkata, “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam* melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dia berkata, “Mereka semua sama.” (HR. Muslim)²²

Pada ayat al-Qur’an dan hadits diatas menjelaskan bahwa Allah melarang hamba-Nya yang beriman dalam arti pandai menjaga diri jangan sampai terjerat oleh sistem riba. melakukan riba dan memakannya dengan berlipat ganda, sebagaimana yang mereka lakukan pada masa jahiliyah.

Suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperbolehkan dari jumlah yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman.²³ Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayar kepada kreditur. Bunga adalah sesuatu yang dihasilkan dari keuntungan aset keuangan, tujuannya adalah untuk memberikan pada investor keuntungan bagi investasi dana yang dimilikinya²⁴

Ada dua jenis faktor yang menentukan nilai suku bunga, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pendapatan nasional, jumlah uang beredar, dan inflasi. Sedang faktor eksternal merupakan suku bunga luar negeri dan tingkat perubahan nilai valuta asing yang diduga. Tingginya margin yang

²² Ahmad Hassan, *Bulughul Maram*, Versi 2.0, Pustaka Al-Hidayah, 1429 H / 2008, Bab Riba, hds no.850

²³ Karl, Fair, *Pengntn Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Bina Grafika. 2001

²⁴ Fachmi Basyaib, *Manajemen Resiko*, Grasindo

ditetapkan oleh bank syariah untuk mengantisipasi naiknya suku bunga di pasar atau inflasi, maka *margin murabahah* akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga.²⁵

Paradigma penelitian ini terdiri atas satu variabel independen dan dependen. Hal ini dapat digambarkan seperti gambar berikut:



Gambar 1.3 Paradigma Sederhana

1.7 Hipotesis

Hipotesis berarti mengarahkan pada suatu bentuk penyelidikan empiris untuk menetapkan apakah hipotesis ini didukung atau disanggah oleh apa yang diamati oleh peneliti.²⁶ Sebagai asumsi awal atas masalah ini, maka penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

“Terdapat Pengaruh Indirect Competitors Market Rate (ICMR) Dalam Penetapan Tingkat Margin Murabahah Di PT. Bank BRIS Syariah”

²⁵Ramirez, dan khan, *Matematika Ekonomi: Teori Tentang Suku Bunga*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2001, hlm.42

²⁶Black dan Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, PT. Eresco, Bandung 1992, hlm. 124

1.8 Metode Penelitian Dan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui apakah ada pengaruh antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan rumusan masalah. Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data dapat dikumpulkan, dianalisis, dan ditarik kesimpulan dengan teori-teori yang telah dipelajari, untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Penelitian ini

digunakan untuk menguji pengaruh variabel *Indirect Competitors Market Rate* (ICMR) terhadap penetapan tingkat *margin* murabahah di PT. Bank BRI Syariah.

1.8.1 Operasional Variable

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan²⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Berdasarkan judul penelitian, “Pengaruh *Indirect Competitors Market Rate* (ICMR) Terhadap Penetapan Tingkat Margin Murabahah di BRI Syariah”, maka dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang terkandung yaitu :

- a. Variabel bebas (*independent variable*) atau variabel X adalah pengaruh rujukan *Indirect Competitors Market Rate* (ICMR)
- b. Variabel terikat (*dependent variable*) atau variabel Y adalah penetapan tingkan margin *murabahah*.

Tabel 1.1
Operasional Variabel X dan Y
Indirect Competitors Market Rate dan Margin Murabahah

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Variabel Independen (Variabel X) <i>Indirect Competitors Market Rate</i>	<i>Indirect Competitors Market Rate</i> merupakan rata-rata suku bunga bank konvensional	<i>Indirect Competitors Market Rate</i> : <u>Suku bunga- suku bunga bank konvensional</u>	Rasio
Variabel Dependen (Variabel Y) <i>Margin</i>	<i>Margin Murabahah</i> merupakan persentase keuntungan yang ditetapkan pertahun pada	<i>Margin Murabahah</i> : <u>Selisih antara <i>net sales</i> dengan <i>operating expenses</i></u>	Rasio

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* , Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 2

<i>Murabahah</i>	pembiayaan <i>murabahah</i> .	Jual beli barang halal	
------------------	-------------------------------	------------------------	--

1.8.2 Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dari pihak perusahaan, baik berupa wawancara atau jawaban dari permasalahan yang diajukan maupun data penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari al-Qur'an, studi kepustakaan, jurnal, artikel, website maupun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan. Dalam hal ini untuk mendapatkan data dan informasi tentang masalah yang sedang diteliti maka peneliti mendatangi langsung tempat dimana data diperoleh.

2. Wawancara (*interview*). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.²⁸ Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan

3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan yang diterima dari perusahaan yang diteliti dan laporan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dibahas.
4. Penelitian Kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Literatur ini berupa sumber-sumber hukum Islam, undang-undang, buku, artikel, majalah, internet dan lain sebagainya. Langkah dalam melaksanakan studi kepustakaan ini adalah dengan cara membaca, mengutip, menganalisa dan merumuskan hal-hal yang dianggap perlu dalam memenuhi data dalam penelitian ini.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* , Alfabeta, Bandung, 2012, hlm.140

1.8.4 Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data. Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam identifikasi masalah.

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam menganalisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variable dari seluruh responden, menyajikan data setiap variable yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan.²⁹

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivis, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.³⁰ Penelitian ini menggunakan alat uji statistik yaitu analisis regresi sederhana dan koefisien korelasi.

Analisis regresi sederhana digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana (naik turunnya) variable dependen bila ada satu variable

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* , Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 169

³⁰*Ibid*, hlm.7

independen sebagai prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).³¹

Persamaan yang diperoleh dari regresi sederhana adalah:

$$Y' = a + bX$$

Keterangan:

Y' = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)/Tingkat Margin *Murabahah*

a = Konstanta (nilai Y' apabila $X=0$)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

X = Variabel independen / *Indirect competitors market rate* (ICMR)

Analisis korelasi menunjukkan arah dan derajat hubungan antara variable X dan variabel Y . ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Sedangkan arahnya dinyatakan dalam bentuk hubungan positif dan negative. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variable independen (*Indirect competitors market rate*) dengan variable dependen (Tingkat margin *murabahah*), maka rumus korelasi sebagai berikut: ³²

$$r = \frac{\sum_1^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_1^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_1^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi pearson

n = Banyaknya sampel yang diobservasi

x_i = Variabel Independen

y_i = Variabel Dependen

³¹*Ibid*, hlm. 200

³²Sugiono, *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 228

Koefisien (r) menunjukkan derajat korelasi antara variable independen (x) dan variable dependen (y) dengan catatan nilai koefisien korelasi (r) haruslah terdapat dalam batas-batas negative 1 dan positif 1 ($-1 < r < 1$).

Tanda positif dan negative pada koefisien korelasi sebenarnya memiliki arti khas. Bila r positif maka koefisien korelasi antara kedua variable yang diteliti tersebut X dan Y , bersifat searah. Dengan kata lain setiap kenaikan nilai X akan diikuti dengan kenaikan nilai Y , sedangkan tanda negative menunjukkan korelasi atau hubungan negative antara variable-variabel yang diuji berarti setiap kenaikan nilai-nilai X akan diikuti dengan penurunan nilai-nilai Y .

- a. Bila nilai $r = 0$ atau mendekati 0, maka dikatakan bahwa hubungan antara kedua variable yang diteliti sangat lemah atau tidak ada korelasi antar variable.
- b. Bila $r = -1$ atau mendekati -1, maka dikatakan bahwa korelasi antara kedua variable yang diteliti sangat lemah atau negative
- c. Bila $r = 1$ atau mendekati 1, maka dikatakan bahwa korelasi antara kedua variable yang diteliti sangat kuat dan positif.

Untuk lebih jelasnya penentuan kriteria dapat diinterpretasi dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:³³

Tabel 1.2
Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi
Interval Koefisien Tingkat Hubungan

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah

³³ Sugiono, *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 23

0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

1.8.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat tidak mengandung keputusan, artinya keputusan bias benar atau salah sehingga dapat menimbulkan resiko.

Dalam pengujian hipotesis dari penelitian ini, penulis menetapkan dengan menggunakan uji signifikan, dengan penetapan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) adalah suatu hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara variable dependen. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam menguji hipotesis:

1. Tentukan hipotesis. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
 $H_0 : \beta_1 = 0$: Tidak terdapat pengaruh *Indirect Competitors Market Rate* (ICMR) terhadap penetapan tingkat margin *murabahah*
 $H_a : \beta \neq 0$: Terdapat pengaruh *Indirect Competitors Market Rate* (ICMR) terhadap penetapan tingkat margin *murabahah*
2. Menghitung besarnya angka *t*-hitung

Dengan asumsi bahwa pasangan X dan Y berasal dari populasi yang berdistribusi normal, maka uji signifikan terhadap nilai r tersebut dilakukan dengan menggunakan uji signifikan *t* dengan rumusan statistik sebagai berikut:

$$t \text{ hitung} = \frac{b - \beta}{Sb}$$

Keterangan

b = Koefisien regresi

β = Hipotesis nol

S_b = Kesalahan standar koefisien regresi

3. Mengitung besarnya angka t table dengan ketentuan sebagai berikut:

Taraf signifikan sebesar 5% dan $df = n-2$

Kriteria pengujian apakah hipotesis itu ditolak adalah sebagai berikut:

- a. $t_{hitung} \leq t_{table}$ atau $-t_{table} = Ho$ diterima dan Ha ditolak ($-t_{table} \leq t_{hitung} \leq t_{table}$)
- b. $t_{table} > t_{hitung}$ atau $-t_{table} = Ho$ ditolak dan Ha diterima ($-t_{table} > t_{hitung} > t_{table}$)

Kriteria pengujian ditetapkan dengan membandingkan nilai t hitung dari perhitungan kemudian dibandingkan dengan t table dengan menggunakan tabel nilai-nilai dalam distribusi t dengan tingkat signifikan 0,05.

$t_{hitung} > t_{table}$ artinya *Indirect competitors market rate* (ICMR) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penetapan tingkat margin *murabahah*, dengan kata lain Ho ditolak dan $H1$ diterima.

$t_{hitung} < t_{table}$ artinya *Indirect competitors market rate* (ICMR) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

penetapan tingkat margin *murabahah*, dengan kata lain H1 ditolak dan Ho diterima.

4. Menentukan kriteria uji hipotesis

Untuk menguji hipotesis ini kriteria yang digunakan adalah kriteria sebagai berikut:

Nilai $t_{hitung} \leq t_{table}$, maka Ho diterima dan H1 ditolak

Nilai $t_{hitung} > t_{table}$, maka H1 diterima dan H1 ditolak.

5. Membuat keputusan

Koefisien determinasi (KD) merupakan besarnya presentase pengaruh variable independen (X) terhadap variable dependen (Y). Untuk mengetahui besarnya pengaruh variable X terhadap variable Y, maka nilai koefisien (r) dikuadratkan (r^2). Nilai r^2 atau koefisien determinasi ini menunjukkan besarnya model variable Y yang akan dipengaruhi variable X. Uji determinasi ini hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variable diatas.

Koefisien determinasi dapat dicari dengan menggunakan rumus:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisien determinasi

r^2 = Koefisien korelasi dikuadratkan

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, diantaranya yaitu:

Bab pertama: Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab Kedua: Landasan teori, bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis masalah. Teori-teori yang digunakan berasal dari literature-literatur yang ada baik dari perkuliahan maupun sumber lain.

Bab Ketiga: Objek Penelitian, bab ini berisikan gambaran umum perusahaan yang menjadi objek penelitian. Di dalamnya berisi tentang sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan struktur organisasi dan *job description* masing-masing divisi yang terdapat pada perusahaan.

Bab Keempat: Analisis dan Pembahasan, di bab ini akan dibahas mengenai hasil observasi pada objek yang dipilih sebagai tempat mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan. Disini juga akan dibahas mengenai pengaruh *Indirect Competitors Market Rate* (ICMR) terhadap penetapan tingkat margin *murabahah*. Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk deskriptif kuantitatif atas semua data yang diperoleh dari hasil observasi dengan pedoman landasan teori.

Bab Kelima: Penutupan, sebagai bab terakhir, penulis mencoba untuk menyimpulkan analisis pengaruh *Indirect Competitors Market Rate* (ICMR) terhadap penetapan tingkat margin *murabahah* di BRI Syariah. Selain itu dalam bab ini juga terdiri dari saran-saran penulis kepada pihak BRI Syariah.

